Indonesia of Journal Business Law

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

PERAN HUKUM DALAM MERESPONS PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA: ANALISIS TEORI MODERNISASI HUKUM DONALD BLACK

Author:
Muhammad Farhan
Tigor Lubis[1]
Agusmidah[2]
Rosmalinda[3]
Marzuki[4]

Afiliation:
Universitas Sumatera Utara[1,2,3]
Universitas Islam Sumatera Utara[4]

Corresponding email
muhammadfarhan032@students.usu.ac.id
agusmidah@usu.ac.id
rosmalinda@usu.ac.id
marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial di Indonesia. Kehadiran AI tidak hanya memengaruhi cara manusia bekerja, tetapi juga mendorong perubahan pola interaksi sosial dan sistem hukum. Teknologi terutama AI sangat cepat berkembang dibanding hukum, semakin meningkat perkembangannya maka akan sulit dalam mengendalikan dampaknya. Hal ini yang menjadi dasar bahwa hukum harus terus berkembang dan terus bermodernisasi sebagai kontrol masyarakat sesuai dengan analisis teori Donald Black. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan modernisasi berdasarkan teori Donald Black. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem hukumnya. Modernisasi yang dipicu oleh perkembangan AI harus diikuti dengan modernisasi dalam sistem hukum, dikembangkan secara dinamis dan merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, hukum di Indonesia perlu berkembang secara adaptif terhadap kemajuan teknologi AI agar dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pengarah perubahan sosial.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, *Hukum, Perubahan Sosial*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemunculan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi ini menjadi simbol kemajuan modern yang mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan hukum secara signifikan. AI tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi kerja manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terhadap sistem hukum yang ada. Munculnya teknologi ini

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dan merespons perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut[1].

Hukum pada dasarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Donald Black dalam karyanya *The Behavior of Law* (1976), hukum berkembang secara kuantitatif dan kualitatif seiring dengan meningkatnya modernisasi masyarakat[2]. Dengan kata lain, semakin modern suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem hukum yang dimilikinya. Hukum dalam pandangan Donald Black tidak bersifat statis, melainkan dinamis, mengikuti arah perubahan sosial dan tingkat modernitas yang berkembang di masyarakat.

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi seperti AI menuntut hukum untuk tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaruan sosial (*social engineering*)[3]. Hukum harus mampu mengatur dan mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain, modernisasi yang cepat juga menimbulkan risiko terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum), karena belum adanya regulasi yang mampu mengatur fenomena baru seperti kecerdasan buatan secara komprehensif.

Menurut Merchant, teknologi terutama AI sangat cepat berkembang dibanding hukum, hal ini sangat konsisten terhadap teori Black yang memandang ketertinggalan hukum dalam masyarakat yang sedar bermodernisasi cepat[4]. Begitu pula menurut Zuboff yang menunjukkan bahwa AI memperkuat ekonomi dan kontrol sesuai sehingga sangat membutuhkan hukum agar kekuasaan teknologi dapat dikendalikan[5].

Fenomena AI dalam konteks hukum di Indonesia telah memunculkan sejumlah problematika, seperti perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum atas keputusan sistem otomatis, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui penggunaan algoritma. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait teknologi informasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)[6], namun pengaturan mengenai AI secara spesifik masih belum diatur secara jelas.

Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus viral yang memicu reaksi publik seperti kasus flexing terhadap tokoh publik yang dianggap tidak etis yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, atau melanggar norma sosial. Namun peristiwa ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan prosedural, mengingat hukuman sosial digital sering terjadi tanpa klarifikasi, verifikasi fakta, atau proses hukum yang sah[7]. Berdasarkan perspektif kontrol sosial Donald Black, intensitas

[1] Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1962), hlm. 12.

[2] Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 7.

[3] Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Cambridge: Harvard University Press, 1923), hlm. 69.

[4] G. E., Marchant., B. R. Allenby., dan J.R. Herkert (2011). The growing gap between emerging technologies and legal-ethical oversight: The pacing problem. Dordrecht, Germany: Springer

[5] S. Zuboff (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. *PublicAffairs, New York.*

[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

[7] Lidia Theresia Rotua Simamora, (2025). Ketika Masyarakat mengadili: studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman social di era digital. *Media Hukum Indonesia.* 4(1), 209-315.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

reaksi masyarakat bisa dilihat sebagai indikator ketidakseimbangan moral, di mana masyarakat mengambil peran menegakkan norma ketika mereka merasa hukum formal tidak cukup responsif terhadap pelanggaran tertentu.

Dalam penelitian ini teori Donald Black memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum berkembang di tengah proses modernisasi. Teori tersebut menunjukkan hubungan timbal balik antara tingkat kompleksitas sosial dengan tingkat formalisasi hukum[8]. Maka, ketika AI hadir sebagai bagian dari proses modernisasi, hukum harus merespons dengan cara memperluas jangkauan normatifnya agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Penelitian mengenai perubahan sosial terhadap hukum dan teknologi digital telah banyak dilakukan di era modern ini, namun analisis atas posisi hukum dalam merespons AI dengan menggunakan teori modernisasi hukum Donald Black cukup jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis masyarakat bahwa keberadaan teknologi AI telah banyak mengubah siklus kehidupan di masyarakat terutama menjadi tantangan besar bagi pemerintah, karena posisi hukum di Indonesia sangat berperan penting sebagai kontrol sosial formal dalam menjaga keadilan, legitimasi negara, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada peran hukum dalam mendorong perubahan sosial di Indonesia yang diakibatkan oleh perkembangan AI, dengan menggunakan perspektif Teori Hukum dan Modernisasi Donald Black. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum sebagai instrumen adaptif dalam menghadapi kemajuan teknologi modern, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan sosial di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin dan teori-teori hukum yang relevan[9]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam mendorong perubahan sosial di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI di Indonesia. Pendekatan dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji implementasi empiris AI, melainkan menilai kecukupan dan arah perkembangan norma hukum dalam merespons perubahan sosial akibat teknologi AI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema hukum dan teknologi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan hubungan antara hukum dan modernisasi berdasarkan teori Donald Black[10].

Hasil dan Pembahasan

Hukum memiliki dua peran utama dalam masyarakat modern, yaitu sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dan sebagai sarana pembaruan sosial (*social engineering*).[11] Dalam konteks

[8] Donald Black, *Sociological Justice*, (New York: Oxford University Press, 1989), hlm. 22.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 35.
[10] Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 15.
[11] Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Cambridge: Harvard University Press, 1923), hlm. 69.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

kemajuan teknologi, hukum tidak lagi hanya berfungsi mempertahankan ketertiban, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang mengarahkan masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih teratur dan rasional.

Menurut Donald Black, tingkat perkembangan hukum dalam suatu masyarakat berkorelasi langsung dengan tingkat modernisasi masyarakat tersebut.[12] Semakin modern struktur sosial, semakin berkembang pula sistem hukumnya baik secara kuantitatif (jumlah aturan) maupun kualitatif (kompleksitas dan rasionalitas hukum). Hal ini terlihat di Indonesia, di mana kemajuan teknologi digital dan AI telah mendorong lahirnya regulasi baru seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatur seluruh aspek hukum yang timbul akibat perkembangan AI. Misalnya, permasalahan mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus kesalahan sistem otomatis, perlindungan data pribadi, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat penggunaan algoritma.[13] Dalam hal ini, hukum harus beradaptasi untuk memastikan agar kemajuan teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak individu.

AI merupakan salah satu puncak perkembangan modernisasi teknologi yang secara langsung mengubah tatanan sosial masyarakat. Donald Black menjelaskan bahwa modernisasi selalu diikuti oleh meningkatnya rasionalisasi dalam sistem hukum dan sosial.[14] Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat modernisasi, semakin rasional pula cara masyarakat menyelesaikan konflik dan mengatur kehidupan sosialnya.

AI dapat dipandang dua sisi di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa AI dapat digunakan untuk kebaikan dan membantu membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil[15]. Di sisi lain, AI dianggap melukiskan gambaran tentang "masyarakat kotak hitam", dimana data dan algoritma digunakan untuk mengendalikan orang dan informasi[16].

Dalam konteks ini, penggunaan AI dalam sistem hukum seperti *predictive analytics, e-court*, atau *legal automation* dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses peradilan. Namun, di sisi lain, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan risiko dehumanisasi, di mana proses hukum menjadi terlalu mekanistik dan mengabaikan nilai-nilai moral serta keadilan substantif. Oleh karena itu, hukum harus menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Selo Soemardjan, perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari perubahan nilai, norma, dan institusi yang berlaku di masyarakat.[17] Dalam konteks Indonesia, modernisasi melalui AI menuntut hukum untuk tidak hanya mengatur secara formal, tetapi juga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

[12] Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 7.

[13] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

[14] Donald Black, *Sociological Justice*, (New York: Oxford University Press, 1989), hlm. 22.

[15] Sætra HS (2022) AI for the sustainable development goals. CRC

[16] Pasquale F (2015) The black box society: the secret algorithms that control money and information. Har vard University Press

[17] Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1962), hlm. 15.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

AI mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama dimulai pada tahun 2017 yang diakibatkan antusias baru di kalangan masyarakat seputar AI dan hukum[18]. Fenomena ini disebabkan oleh evolusi data dan perkembangan teknologi dan menjadikan tahun 2017 sebagai tahun pertama dimana lebih banyak makalah tentang AI berbasis data diterbitkan dibanding makalah tentang AI berbasis pengetahuan.

Hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengikuti kecepatan perubahan yang dibawa oleh AI. Perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan proses legislasi, sehingga menimbulkan legal gap antara realitas sosial dan norma hukum yang berlaku.[19] Teori Donald Black membantu menjelaskan fenomena ini dengan menekankan bahwa perkembangan hukum selalu dipengaruhi oleh kompleksitas struktur sosial.

Salah satu contoh nyata adalah lambatnya pengaturan terkait AI *governance* di Indonesia. Hingga kini, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur tanggung jawab dan etika penggunaan kecerdasan buatan. Kondisi ini menyebabkan hukum cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif.[20] Padahal, agar hukum dapat berperan sebagai pendorong perubahan sosial, ia harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi.

Selain itu, dalam kerangka teori Donald Black, hukum yang efektif harus sejalan dengan tingkat integrasi sosial masyarakat.[21] Artinya, hukum tidak boleh berdiri terpisah dari realitas sosial, melainkan harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern. Dalam hal ini, hukum Indonesia dituntut untuk terus melakukan pembaruan agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, tanpa kehilangan orientasi keadilan sosial yang menjadi cita hukum nasional.

Jika ditinjau dari teori Donald Black, kemunculan AI di Indonesia dapat dipahami sebagai indikator meningkatnya tingkat modernisasi masyarakat. Seiring dengan itu, hukum pun mengalami peningkatan kompleksitas baik dari segi jumlah maupun fungsi. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan institusional dan regulatif yang memadai.

Hukum di Indonesia cenderung masih bersifat reaktif terhadap fenomena baru, bukan adaptif atau prediktif.[22] Donald Black menekankan pentingnya melihat hukum sebagai *social behavior*, di mana hukum tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks. Dalam hal ini, hukum perlu dikembangkan secara dinamis untuk menjawab perubahan sosial akibat perkembangan teknologi, termasuk AI.

Berdasarkan perspektif Black, peningkatan kuantitatif hukum Indonesia adalah indikator modernisasi sosial dan negara. Kuantitatif yaitu termasuk peningkatan peraturan perundang-undangan, intensitas regulasi negara serta perluasan objek yang diatur oleh hukum. Namun dari sisi kualitatif, modernisasi hukum Indonesia belum matang, dalam teori Donald Black dikenal dengan *uneven modernzation*. Hal ini dilihat dari rasionalitas hukum yang belum konsisten, penegakan dipengaruhi stratifikasi, dan hukum yang tertinggal dari pergerakan perubahan sosial yang signifikan. Dalam perspektif Donald Black, kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi

[18] Floris J. Bex (2025). AI, Law and Beyond. A Transdisciplinary Ecosystem for The Future of AI & Law. *Artificial Intelligence and Law*. 33, 253-270.

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82.

[20] Rizki Restiawan & Dany Miftahul Ula, "Peran Teknologi Artificial Intelligence terhadap Perubahan Sosial Masyarakat," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2023, hlm. 4.

[21] Donald Black, *The Behavior of Law*, hlm. 10.

[22] Ibid., hlm. 9.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

teknologi tidak diikuti oleh modernisasi hukum secara seimbang, sehingga hukum Indonesia cenderung tertinggal dan bersifat reaktif.

Dengan demikian, penerapan teori Donald Black menunjukkan bahwa modernisasi yang dipicu oleh perkembangan AI harus diikuti dengan modernisasi dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum perlu memperluas fungsinya, bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong inovasi yang berkeadilan.[23]

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial dan sistem hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum sepenuhnya menjalankan fungsi modernisasinya dalam merespons AI, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hukum. Dalam perspektif Teori Hukum dan Modernisasi Donald Black, hukum berkembang sejalan dengan tingkat kompleksitas sosial. Semakin modern suatu masyarakat, semakin rasional dan formal pula sistem hukumnya. Kehadiran AI menjadi salah satu pendorong utama modernisasi di era digital, yang menuntut hukum untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Namun, sistem hukum di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan reaktif terhadap perkembangan teknologi, bukan adaptif. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan, tanggung jawab, dan etika kecerdasan buatan. Oleh karena itu, hukum Indonesia perlu berevolusi dengan memperkuat peranannya sebagai instrumen pembaruan sosial (*social engineering*). Hukum tidak hanya harus mengatur fenomena baru, tetapi juga menjadi sarana untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap berlandaskan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks teori Donald Black, hukum harus berkembang bersama dengan modernisasi agar tetap relevan dan efektif dalam mengelola perubahan sosial yang disebabkan oleh AI. Secara keseluruhan, teori Donald Black menunjukkan bahwa modernisasi yang dipicu oleh perkembangan AI harus diikuti oleh modernisasi sistem hukum secara seimbang. Hukum Indonesia perlu dikembangkan secara adaptif dan progresif, tidak hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai pendorong inovasi yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat

Referensi

Bex, Floris J. (2025). AI, Law and Beyond. A Transdisciplinary Ecosystem for The Future of AI & Law. *Artificial Intelligence and Law*. 33, 253-270

Black, Donald. (1976). The Behavior of Law. New York: Academic Press, 7–15.

Black, Donald. (1989). Sociological Justice. New York: Oxford University Press, 20–25.

Marchant G. E., Allenby B. R., & Herkert J.R. (2011). The growing gap between emerging technologies and legal-ethical oversight: The pacing problem. Dordrecht, Germany: Springer

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 33–37.

Pasquale F .(2015). The black box society: the secret algorithms that control money and information. Har vard University Press

Pound, Roscoe. (1923). Interpretations of Legal History. Cambridge: Harvard University Press, 68–70.

Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 82–84.

Restiawan, Rizki & Dany Miftahul Ula (2023). Peran Teknologi *Artificial Intelligence* terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *1*(2), 3–5.

[23] Ibid., hlm. 12.

Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2024 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.7408

Saetra HS .(2022). AI for the sustainable development goals. CRC

Simamora, L. T. R. (2025). Ketika Masyarakat mengadili: studi sosiologi hukum tentang praktik hukuman social di era digital. *Media Hukum Indonesia.* 4(1), 209-315.

Soemardjan, Selo. (1962). Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 12–16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Zuboff S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. *PublicAffairs, New York.*